



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YURIANTO Bin KENUR D;**
2. Tempat lahir : Saing.
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 06 September 1974.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saing RT.002, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
4. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 55/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YURIANTO Bin KENUR D. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang malaysia dengan panjang 90 cm (sembilan puluh senti meter)
 - 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau
 - 4 (empat) lembar potongan Plywood

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga An. YURIANTO
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan 6213054909810002

Dikembalikan kepada saksi KUSNAWATI Binti TERO

4. Menetapkan agar terdakwa RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YURIANTO Bin KENUR D.**, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di barak KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Terdakwa yang merupakan suami dari saksi KUSNAWATI Binti TERO sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 6313051508120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Barito Timur tanggal 15 Agustus 2012, tidak pulang dan menyewa barak milik saksi HUSAINI Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIN di KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah yang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) hari. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi KUSNAWATI mendatangi saksi HUSAINI bertanya keberadaan Terdakwa, yang dijawab oleh saksi HUSAINI tidak tahu, saksi KUSNAWATI selanjutnya berjalan ke arah barak yang ditinggali Terdakwa dan kemudian memanggil-manggil nama Terdakwa, dimana pada saat itu di dalam barak TERDAKWA tengah bersama dengan saksi RABIATUL ADAWIYAH Als. ALUH BINTI AMAT, setelah mengetahui bahwa yang memanggil adalah istri terdakwa, saksi RABIATUL kemudian pergi melalui pintu belakang

- Bahwa saksi KUSNAWATI yang memanggil nama Terdakwa dan mengetuk-ngetuk pintu, namun tidak dibukakan kemudian membuka jendela barak namun ketika kepala saksi KUSNAWATI hendak masuk ke jendela barak, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi KUSNAWATI dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood yang diarahkan ke muka saksi KUSNAWATI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) buah Kursi plastik berwarna hijau yang diayunkan atau diarahkan Terdakwa kedepan bagian muka saksi KUSNAWATI tetapi saksi KUSNAWATI dapat menghindar dimana kursi tersebut mengenai lengan bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang malaysia dengan panjang 90 cm (sembilan puluh senti meter) yang diarahkan Terdakwa kepada saksi KUSNAWATI sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai bagian tubuh saksi KUSNAWATI tetapi hanya mengenai jendela, tidak lama kemudian saksi KUSNAWATI memaksa masuk untuk melihat isi dalam barak yang di tinggali Terdakwa, di dalam barak tersebut saksi KUSNAWATI didorong oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi KUSNAWATI keluar dan Terdakwa mendorong saksi KUSNAWATI lagi sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan datang saksi HUSAINI yang kemudian melerai dan membawa saksi KUSNAWATI menjauh dari barak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi KUSNAWATI Binti TERO menderita luka sebagaimana luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/2332/PKM-AMP/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI dokter umum pada Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di kepala belakang, luka lecet pada atas alis kanan, pipi sebelah kanan bengkak berwarna kebiruan, leher kanan korban terdapat luka lecet dengan pola teratur di bagian leher belakang diduga akibat goresan kuku, dan banyak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dengan pola tidak teratur pada tangan belakang kanan. Dimana luka terjadi diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **KUSNAWATI Binti TERO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di barak KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sekaligus selaku istri sah terdakwa;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2001, dimana terdakwa adalah suami saksi sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 6313051508120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Barito Timur tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa terdakwa dan saksi masih tinggal serumah dan telah dikaruni 2 orang anak.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik atau memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood dan 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Skj 13.00 Wib, saksi mendatangi barak yang ditinggali oleh Terdakwa, dengan cara melewati belakang barak yang di tinggali oleh Terdakwa, ketika itu saksi melihat Saksi HUSAINI pemilik barak tersebut sedang memperbaiki sepatu anaknya, dan saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi HUSAINI tetapi Saksi HUSAINI tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi HUSAINI siapa saja yang tinggal di barak milik Saksi HUSAINI tersebut, Saksi HUSAINI langsung menjawab yang tinggal di barak tersebut orang-orang penyenso, tidak lama kemudian saksi berpamitan dengan Saksi HUSAINI, ketika ingin pulang dari tempat Saksi HUSAINI saksi melihat ada perempuan keluar dari barak milik Saksi HUSAINI, saksi tidak mencurigai perempuan tersebut setelah itu saksi melewati belakang barak tersebut saksi melihat Terdakwa ingin menutup pintu belakang barak tersebut dan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berbalik ke tempat barak milik Saksi HUSAINI tersebut, dan saksi langsung mengetuk pintu yang barak yang ditinggali oleh Terdakwa, setelah saksi mengetuk pintu barak, Terdakwa tidak mau membukakan pintu barak tersebut, ketika saksi ingin membuka jendela barak tersebut dengan cara keluar tidak bisa dibuka saksi membuka lagi dari arah kebelakang ternyata bisa terbuka tetapi ketika kepala saksi hendak masuk ke jendela barak Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood yang diarahkan ke muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kursi berwarna hijau yang diarahkan kedepan bagian muka saksi tetapi saksi dapat menghindar lalu kursi tersebut mengenai lengan bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang malaysia yang diarahkan ke saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai bagian tubuh saksi tetapi hanya mengenai jendela, tidak lama kemudian saksi memaksa masuk untuk melihat isi dalam isi barak yang ditinggali Terdakwa, didalam barak tersebut saksi didorong oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi keluar dan Terdakwa mendorong saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung mengusir saksi dari tempat tinggalnya tersebut, setelah saksi di bawa pergi oleh Saksi HUSAINI menjauh dari barak tersebut.

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi merasakan sakit, dimana saksi menderita bengkak di kepala belakang, luka lecet dan bengkak pada pipi serta memar pada lengan.
- Bahwa benar permasalahannya adalah terdakwa ada hubungan dengan seorang perempuan yang saksi ketahui bekerja di warung kopi.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa membawa pakaiannya dan pergi dari rumah kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa perihal surat perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan saksi hanya disodorkan oleh keluarga terdakwa dan saksi tinggal menandatangani saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HUSAINI Bin AMRIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di barak KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi KUSNAWATI yang kemudian diketahui oleh saksi adalah istri terdakwa.

- Bahwa saksi adalah pemilik barak yang ditempati atau disewa terdakwa yang baru berjalan kurang lebih satu minggu.
- Bahwa terdakwa menyewa barak saksi dengan seorang perempuan yang bernama RABIATUL yang dikenalkan kepada saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 skj 13.00 WIB. pada saat itu saksi sedang mengelem sepatu anak saksi, tidak lama datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan langsung bertanya "dimana yuri?" dan saksi jawab "tidak tahu". Kemudian setelah itu saksi pergi menjemput anak saksi di sekolah, kurang lebih 15 menit saksi kembali dan saksi mendengar suara ribut-ribut di barak milik saksi, kemudian saksi mendatangi dan melihat seorang perempuan yang tadi bertanya kepada saksi sedang bertengkar mulut dengan terdakwa yang pada saat itu saksi lihat sedang memegang sebilah parang, melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan pertengkar tersebut dan mengambil parang yang dipegang terdakwa dan membuangnya ke semak-semak dan selanjutnya membawa perempuan tersebut menjauh dan mengantarkannya pulang ke Desa Saing.
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan apakah ada memar pada saksi KUSNAWATI namun yang jelas dalam perjalanan mengantar pulang saksi KUSNAWATI terus menangis.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat itu terdakwa ada di rumah, karena pintu depan barak yang ditempati terdakwa terkunci gembok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RABIATUL ADAWIYAH Ais. ALUH BINTI AMAT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa selain dari teman dekat.
- Bahwa benar saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa yang menyewa barak di KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah kurang lebih selama 1 minggu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah berkeluarga memiliki istri dan anak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB ada suara yang memanggil-manggil terdakwa dan setelah saksi lihat yang datang adalah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdakwa, selanjutnya saksi kemudian keluar dari barak tersebut melalui pintu belakang dan kemudian pergi ke arah kebun karet, selang 30 menit kemudian saksi kembali lagi dan melihat serpihan plywood yang berserakan di lantai dan saksi bertanya kepada terdakwa “*dipukulkah?*” dan dijawab terdakwa “*tidak ada*” dan tidak lama terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor ke arah Ampah.

- Bahwa setelah kejadian saksi lupa kira-kira berapa jam saksi kembali kebarak dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan terdakwa kurang lebih sebulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di barak KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa sendiri
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri terdakwa sendiri bernama yaitu saksi KUSNAWATI;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi KUSNAWATI terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2001, dimana terdakwa adalah suami saksi sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 6313051508120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Barito Timur tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa terdakwa dan saksi masih tinggal serumah dan telah dikaruni 2 orang anak.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik atau memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood dan 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Skj 13.00 Wib pada saat terdakwa berada dalam sebuah barak tiba – tiba mendengar ketukan pintu dengan memanggil nama terdakwa, kerana terdakwa mengetahui bahwa suara tersebut Saksi KUSNAWATI terdakwa membuka pintu secara pelan – pelan tiba – tiba sebilah pisau masuk lewat sela – sela pintu kerana terdakwa terkejut terdakwa langsung menutup lagi pintu tersebut dan menghalangi pintu tersebut agar tidak bisa terbuka dengan menggunakan sebilah linggis, tiba – tiba Sdri KUSNAWATI mencongkel sebuah jendela depan dan terbuka, ketika Saksi KUSNAWATI mencoba masuk terdakwa langsung menahan dan mendorong

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi KUSNAWATI ikut terjatuh karena dorongan menggunakan jendela tersebut, setelah terjatuh Sdr. KUSNAWATI tetap memaksa masuk lewat jendela dan sempat merobek lapak kendaraan motor milik terdakwa yang bermerek YAMAHA V-XION menggunakan sebuah pisau milik Saksi KUSNAWATI yang berdekatan posisinya dengan sebuah jendela, pada saat itu juga terdakwa langsung mendorong dan menahan jendela tersebut agar Saksi KUSNAWATI tidak bisa masuk, pada saat Saksi KUSNAWATI tidak lagi mendorong jendela tersebut terdakwa langsung keluar mendatangi Saksi KUSNAWATI melewati pintu depan dan membawa sebuah kursi plastik berwarna hijau dan terdakwa pukulkan kursi tersebut ke lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi KUSNAWATI terjatuh bersama 1 (satu) buah pisau ketanah lalu pisau tersebut terdakwa ambil dan buang, setelah membuang pisau tersebut terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang serta mengayukan keatas dengan mengarahkan ke Saksi KUSNAWATI agar Saksi KUSNAWATI tidak menyerang terdakwa lagi, karena Sdr, KUSNAWATI melihat terdakwa membawa sebilah parang lalu Saksi KUSNAWATI pulang.

- Bahwa waktu kejadian terdakwa sedang bersama teman dekat yaitu saksi Rabiatul Adawiyah Als. Aluh Binti Amat tinggal satu rumah dengan terdakwa yang menyewa barak di KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah kurang lebih selama 1 minggu.
- Bahwa setelah kejadian ada pemilik barak yang bernama pak HUSAINI datang menengahi dan mengantar saksi KUSNAWATI pulang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa: Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/2332/PKM-AMP/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI dokter umum pada Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di kepala belakang, luka lecet pada atas alis kanan, pipi sebelah kanan bengkak berwarna kebiruan, leher kanan korban terdapat luka lecet dengan pola teratur di bagian leher belakang diduga akibat goresan kuku, dan banyak luka robek dengan pola tidak teratur pada tangan belakang kanan. Dimana luka terjadi diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang malaysia dengan panjang 90 cm (sembilan puluh senti meter)
- 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau
- 4 (empat) lembar potongan Plywood
- Foto copy 1 (satu) lembar kartu keluarga An. YURIANTO
- Foto copy 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan 6213054909810002

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di barak KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa sendiri
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri terdakwa sendiri bernama yaitu saksi KUSNAWATI;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi KUSNAWATI terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2001, dimana terdakwa adalah suami saksi sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 6313051508120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Barito Timur tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa terdakwa dan saksi masih tinggal serumah dan telah dikaruni 2 orang anak.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik atau memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood dan 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Skj 13.00 Wib pada saat terdakwa berada dalam sebuah barak tiba – tiba mendengar ketukan pintu dengan memanggil nama terdakwa, kerena terdakwa mengetahui bahwa suara tersebut Saksi KUSNAWATI terdakwa membuka pintu secara pelan – pelan tiba – tiba sebilah pisau masuk lewat sela – sela pintu kerena terdakwa terkejut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menutup lagi pintu tersebut dan menghalangi pintu tersebut agar tidak bisa terbuka dengan menggunakan sebilah linggis, tiba – tiba Sdri KUSNAWATI mencongkel sebuah jendela depan dan terbuka, ketika Saksi KUSNAWATI mencoba masuk terdakwa langsung menahan dan mendorong jendela sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi KUSNAWATI ikut terjatuh karena dorongan menggunakan jendela tersebut, setelah terjatuh Sdr. KUSNAWATI tetap memaksa masuk lewat jendela dan sempat merobek lapak kendaraan motor milik terdakwa yang bermerek YAMAHA V-XION menggunakan sebuah pisau milik Saksi KUSNAWATI yang berdekatan posisinya dengan sebuah jendela, pada saat itu juga terdakwa langsung mendorong dan menahan jendela tersebut agar Saksi KUSNAWATI tidak bisa masuk, pada saat Saksi KUSNAWATI tidak lagi mendorong jendela tersebut terdakwa langsung keluar mendatangi Saksi KUSNAWATI melewati pintu depan dan membawa sebuah kursi plastik berwarna hijau dan terdakwa pukul kursi tersebut ke langan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi KUSNAWATI terjatuh bersama 1 (satu) buah pisau ketanah lalu pisau tersebut terdakwa ambil dan buang, setelah membuang pisau tersebut terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang serta mengayukan keatas dengan mengarahkan ke Saksi KUSNAWATI agar Saksi KUSNAWATI tidak menyerang terdakwa lagi, karena Sdri, KUSNAWATI melihat terdakwa membawa sebilah parang lalu Saksi KUSNAWATI pulang.

- Bahwa benar waktu kejadian terdakwa sedang bersama teman dekat yaitu saksi Rabiatul Adawiyah Als. Aluh Binti Amat tinggal satu rumah dengan terdakwa yang menyewa barak di KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah kurang lebih selama 1 minggu.
- Bahwa benar waktu kejadian saksi Rabiatul Adawiyah Als. Aluh Binti Amat merikan diri lewat belakang karena ketakutan istri terdakwa datang pada saat itu;
- Bahwa benar setelah kejadian ada pemilik barak yang bernama pak HUSAINI datang menengahi dan mengantar saksi KUSNAWATI pulang dalam keadaan menangis;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa YURIANTO Bin KENUR D**, yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur setiap orang* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Bahwa ruang lingkup rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 2 (1) a adalah Suami, Istri dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi KUSNAWATI Binti TERO terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2001, dimana terdakwa adalah suami saksi KUSNAWATI Binti TERO sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 6313051508120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Barito Timur tanggal 15 Agustus 2012 dan terdakwa dan saksi KUSNAWATI Binti TERO masih tinggal serumah dan selama 16 tahun pernikahan telah dikaruni 2 orang anak.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang ada terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di barak KM 270, Desa Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi KUSNAWATI Binti TERO.

Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik atau memukul saksi KUSNAWATI Binti TERO dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood dan 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau yang kronologisnya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi KUSNAWATI mendatangi saksi HUSAINI bertanya keberadaan Terdakwa, yang dijawab oleh saksi HUSAINI tidak tahu, saksi KUSNAWATI selanjutnya berjalan ke arah barak yang ditinggali Terdakwa kurang lebih 1 minggu dan kemudian memanggil-manggil nama Terdakwa, dimana pada saat itu di dalam barak TERDAKWA tengah bersama dengan saksi RABIATUL ADAWIYAH Als. ALUH BINTI AMAT, setelah mengetahui bahwa yang memanggil adalah istri terdakwa, saksi RABIATUL kemudian pergi melalui pintu belakang.
- Bahwa kemudian saksi KUSNAWATI yang memanggil nama Terdakwa dan mengetuk-ngetuk pintu, namun tidak dibukakan kemudian membuka jendela barak namun ketika kepala saksi KUSNAWATI hendak masuk ke jendela barak, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi KUSNAWATI dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plywood yang diarahkan ke muka saksi KUSNAWATI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau yang diayunkan atau diarahkan Terdakwa kedepan bagian muka saksi KUSNAWATI tetapi saksi KUSNAWATI dapat menghindari dimana kursi tersebut mengenai lengan bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang malaysia dengan panjang 90 cm (sembilan puluh senti meter) yang diarahkan Terdakwa kepada saksi KUSNAWATI sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai bagian tubuh saksi KUSNAWATI tetapi hanya mengenai jendela, tidak lama kemudian saksi KUSNAWATI memaksa masuk untuk melihat isi dalam barak yang di tinggali Terdakwa, di dalam barak tersebut saksi KUSNAWATI didorong oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi KUSNAWATI keluar dan Terdakwa mendorong saksi KUSNAWATI lagi sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan datang saksi HUSAINI yang kemudian melerai dan membawa saksi KUSNAWATI menjauh dari barak tersebut.
- Bahwa benar setelah kejadian ada pemilik barak yang bernama pak HUSAINI datang menengahi dan mengantarkan saksi KUSNAWATI pulang kerumahnya dalam keadaan menangis;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi KUSNAWATI Binti TERO menderita luka sebagaimana luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/2332/PKM-AMP/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. SYAHRUL FAUZI dokter umum pada Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah, dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di kepala belakang, luka lecet pada atas alis kanan, pipi sebelah kanan bengkak berwarna kebiruan, leher kanan korban terdapat luka lecet dengan pola teratur di bagian leher belakang diduga akibat goresan kuku, dan banyak luka robek dengan pola tidak teratur pada tangan belakang kanan. Dimana luka terjadi diduga akibat kekerasan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah parang malaysia dengan panjang 90 cm (sembilan puluh senti meter)
- 4 (empat) lembar potongan Plywood

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HUSAINI Bin AMRIN;!

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) lembar kartu keluarga An. YURIANTO
- Foto copy 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan 6213054909810002

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi KUSNAWATI Binti TERO mengalami luka.
- Perbuatan terdakwa belum dapat dimaafkan dan saksi KUSNAWATI Binti TERO masih berkeberatan dan merasa kecewa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YURIANTO Bin KENUR D** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang malaysia dengan panjang 90 cm (sembilan puluh senti meter);
 - 4 (empat) lembar potongan Plywood

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna hijau

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HUSAINI Bin AMRIN;I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) lembar kartu keluarga An. YURIANTO
- Foto copy 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan 6213054909810002

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH.Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI. S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tml